

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 Profil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

4.1.1 Deskripsi Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara

Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-

tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

4.1.2 Kondisi Geografis

4.1.2.1 Batas Administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah, di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- a. Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- b. Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- c. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- d. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut

Gambar 4.1 Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)



Sumber: <https://jogjaprovo.go.id/>

4.1.3 Visi dan Misi

4.1.3.1 Visi

Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju,
Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru

4.1.3.2 Misi

Misi Daerah Istimewa Yogyakarta Antara lain:

- Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan
- Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

d. Memantapkan prasarana dan sarana daerah

4.1.4 Lambang Daerah

Gambar 4.2 Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: jogjaprovo.go.id

4.2 Pengadaan Barang dan Jasa

4.2.1 Pengertian Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa itu merupakan kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010).


Public procurement merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsinya

(Arrowsmith, 2011). Sedangkan menurut Odhiambo and Kamau (2003) dalam Intaher M Ambe and Johanna A Badenhorst-Weiss (2016) *public procuremenet* merupakan pembelian, menyewa atau memperoleh dengan cara apapun seperti barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya oleh sektor publik.

4.2.2 Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Adapun kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3 Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Sumber: Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP (2010)

4.2.3 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DIY

4.2.3.1 Pengertian (LPSE)

LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya

diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*).

Gambar 4.4 LPSE DIY



<http://lpse.jogjaprov.go.id/eproc/>

4.2.4 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* - LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. Adapun SPSE yang dikembangkan oleh LKPP bekerjasama dengan beberapa lembaga, diantaranya yaitu:

- a. Lembaga Sandi Negara ([Lemsaneg](#)) untuk fungsi enkripsi dokumen

- b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ([BPKP](#)) untuk sub sistem audit.
- c. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (**LKPP**)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007.

LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

4.3 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan -Energi Dan Sumber Daya Manusia (PUP-ESDM) DIY

4.3.1 Tugas

Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

4.3.2 Visi dan Misi

4.3.2.1 Visi

“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang ramah lingkungan”

4.3.2.2 Misi

- a. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas.
- c. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung dan rumah negara.
- d. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA.
- f. Mengurangi resiko daya rusak air.
- g. Mendukung peningkatan Jumlah rumah Layak Huni.


- h. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- i. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumberdaya mineral yang berkelanjutan
- j. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan sumberdaya mineral.
- k. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah
- l. Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan.
- m. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

4.3.3 Poyek Konstruksi *Fly over* Jombor

Jembatan layang Jombor merupakan salah satu konstruksi jembatan yang dibangun oleh pemerintah untuk menghubungkan jalan dari arah Solo menuju Purworejo dan Magelang (Gambar IV.4 Jembatan ini dibuat sebagai simpang susun yang menggunakan kombinasi teknologi jembatan layang (*fly over*) dan terusan (*underpass*). Struktur jembatan merupakan beton prategang dengan gelagar *box* beton (*concrete box girder*) yang berpenampang trapesium. Jembatan ini dibuat dengan sistem menerus (*continuous beam*). Total panjang jembatan adaah 550 m (tidak termasuk oprit) yang terdiri atas 11 bagian dengan panjang masing-masing

bagian 50 m. Gelagar dan lantai jembatan ditopang dengan pilar-pilar yang didukung dengan sistem fondasi tiang bor kelompok (*group bored pile*).

Gambar 4.5 Ilustrasi konstruksi Jembatan Layang Jombor



Sumber: harianjogja.com; 2013

4.3.3.1 Data *Fly over* Jombor

Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
Program	:	Peningkatan Jalan dan Jembatan
Nama Paket	:	Pembangunan <i>Fly over</i> Jombor
Kabupaten	:	Sleman
Tanggal Mulai	:	2010
Tanggal Selesai	:	2014

Panjang : 1.125 m
Lebar : 7,00 m

4.3.4 Proyek Konstruksi Titik Nol Km

Titik 0 km merupakan istilah sebutan sebuah kawasan perempatan yang berada di Jalan Malioboro. Pemerintah DIY merevitalisasi kawasan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk membuat identitas dan keunikan sendiri bagi DIY sehingga mampu menarik wisatawan untuk datang ke kota tersebut. Kawasan titik nol km merupakan kawasan wisata sejarah dimana pada bagian kiri dan kanan dari titik nol km terdapat bangunan-bangunan kuno yang sering juga disebut loji yaitu bangunan-bangunan tua yang besar peninggalan Belanda. Kawasan nol kilometer juga menjadi sentra perekonomian bagi masyarakat Yogyakarta, karena letaknya yang strategis.

4.3.4.1 Data Titik 0 Km

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan
Nama Paket Kabupaten : Peningkatan Kawasan Titik Nol Yogyakarta
Tanggal Mulai : September 2015
Tanggal Selesai : Desember 2015

4.4 Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah (BPAD) DIY

4.4.1 Sejarah BPAD DIY

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerak langkah Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengikuti arus perkembangan yang terjadi di berbagai sektor, kemajuan-kemajuan berikutnya akan tercatat dalam sejarah.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerak langkah Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengikuti arus perkembangan yang terjadi di berbagai sektor, kemajuan-kemajuan berikutnya akan tercatat dalam sejarah.

4.4.2 Visi dan Misi

IV.4.2.1 Visi.

Terwujudnya Sistem Informasi Terpadu Perpustakaan dan Arsip Menuju Masyarakat Pembelajar (*Learning Society*) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.4.2.2 Misi

- a. Mewujudkan efektifitas pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi.
- b. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan dan arsip secara optimal.
- c. Mewujudkan perpustakaan dan arsip sebagai khasanah budaya daerah.
- d. Meningkatkan peran perpustakaan menjadi rumah belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan daya saing.
- e. Mengembangkan jaringan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi.
- f. Menjadi motivator dan fasilitator pemberdayaan perpustakaan dan kearsipan masyarakat serta pemantapan kerjasama dengan lembaga masyarakat

4.4.3 Proyek Konstruksi Perpustakaan Grahatama

Pada tanggal 21 Desember 2015 pemerintah Yogyakarta telah resmi memiliki gedung perpustakaan terbesar di Indonesia yang diberi nama Grahatama Pustaka yang terletak di Jalan Janti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Peresmian Perpustakaan terbesar ini dilakukan oleh Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X. Nama Grahatama Pustaka mengandung arti tempat menyimpan swaka. Karena di Perpustakaan ini terdapat berbagai koleksi buku yang masih baru hingga buku langka yang sudah dicetak lagi, baik dalam bentuk buku maupun digital. Gedung perpustakaan baru ini dirancang untuk mengakomodir fungsi perpustakaan sebagai institusi yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi masyarakat luas. Gedung tersebut dibangun dengan empat menara menjulang yang mengandung makna empat kesempurnaan orang Jawa, yaitu Prakoso, Wulung, Wangi, dan Agung. Perpustakaan itu diharapkan mampu menjadi pintu gerbang bagi manusia dalam mencapai derajat tertinggi melalui pengetahuan yang terkandung dalam berbagai koleksi perpustakaan tersebut.

Grahatama Pustaka merupakan perpustakaan umum yang dibuka secara gratis, sehingga masyarakat umum bisa mengaksesnya. Perpustakaan yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 70 miliar ini berdiri di atas lahan seluas 2,4 hektare yang bisa dinikmati mulai dari anak-anak usia balita sampai orangtua. Diperkirakan perpustakaan tersebut akan mampu menampung sebanyak 2.000

pengunjung. Perpustakaan Grhatama Pustaka memiliki berbagai fasilitas seperti ruang belajar, ruang audio visual, ruang digital, ruang bermain, ruang dongeng ruang koleksi anak, ruang musik, bioskop 6 Dimensi, ruang teater, dan dilengkapi dengan akses free wifi yang cukup kencang bagi para pengunjungnya.

Perpustakaan Grahatama Pustaka buka pada pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB. Bagi pelajar dan mahasiswa cukup dengan menunjukkan kartu tanda pelajar atau kartu tanda mahasiswa, sedangkan masyarakat Yogyakarta cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk mendapatkan kartu perpustakaan. Pengunjung perpustakaan ini akan dilayani oleh sebanyak 30 tenaga kontrak

4.4.3.1 Data Perpustakaan Grahatama

Satuan Kerja	:	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten	:	Bantul
Tanggal Mulai	:	2011
Tanggal Selesai	:	2015

4.4.3.2 Koleksi

Jumlah koleksi yang dimiliki Grhatama Pustaka berjumlah 161.185 judul, 251.748 eksemplar. Adapun koleksi bahan pustaka yang dimiliki di antaranya adalah :

- a. Buku-buku umum yang meliputi :
 - 1) Buku-buku fiksi, novel, cerpen, puisi dan sejenisnya.
 - 2) Buku-buku non fiksi, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Asing yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti karya umum, filsafat, agama, ilmu-ilmu social, bahasa, pengetahuan murni, teknologi, kesenian, olahraga, sastra, geografi, dan sejarah.
- b. Buku Referensi
- c. Terbitan Berkala
- d. Koleksi Langka
- e. Koleksi Yogyakarta
- f. Koleksi Deposit
- g. Koleksi Surat Kabar/Majalah

4.4.3.3 Layanan Gedung

- a. Lantai i

- 1) Layanan koleksi kanak-kanak
- 2) Layanan Ruang bermain Anak
- 3) Layanan Ruang musik Anak
- 4) Layanan Ruang dongeng Anak
- 5) Layanan pemutaran film Bioskop/Cinema 6D

b. Lantai 2

- 1) Layanan Keanggotaan Perpustakaan
- 2) Layanan Bebas Pustaka
- 3) Layanan Informasi & Customer Service
- 4) Layanan Koleksi Braile
- 5) Layanan Koleksi umum
- 6) Layanan Koleksi Referensi umum

c. Lantai 3

- 1) Layanan Koleksi digital
- 2) Layanan Koleksi langka, kamus & ensiklopedia
- 3) Layanan Koleksi majalah & Koran
- 4) Layanan Koleksi tandon/penyimpanan bahan pustaka
- 5) Layanan Koleksi peraturan perundangan
- 6) Layanan Koleksi deposit
- 7) Layanan Koleksi skripsi

8) Layanan pemutaran film di Ruang Audio visual

Selain jenis layanan, adapun fasilitas yang diberikan Perpustakaan Grahatama antara lain:

- a. Free Wifi
- b. Gazebo
- c. Auditorium
- d. Ruang Diskusi dan Seminar
- e. Ruang Audio Visual
- f. Mushola